

GAJI PENDIDIK DALAM TEORI-TEORI PENDIDIKAN ISLAM

St. Noer Farida Laila

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

ABSTRACT

Viewing educator as a "profession" means considering not only the compliance of elements and scientific procedures but also the fulfillment of salaries for professional staff. Payroll practices of educators had been institutionalized in medieval Islamic educational system, although the institutionalization process had invited controversy among scholars. Along with the institutionalization of the payroll practices of educators, educational theories evolved toward a discussion of issues of the competences of educators who make teaching activities as a "profession". The historical experience of Muslims can give us a lesson for resolving the problems of professionalism of educators today.

Kata kunci: Teori, Gaji, Pendidik

PENDAHULUAN

"Ulama menyampaikan yang terbaik dari apa-apa yang telah mereka pelajari, mempelajari yang terbaik dari apa-apa yang telah mereka tulis, dan menulis yang terbaik dari apa-apa yang telah mereka dengar. Oleh karena itu bila kamu menuntut ilmu maka ambilah dari mulut para ulama sehingga kamu akan dapatkan ilmu yang terbaik."

Pernyataan ini disampaikan oleh Mus'ab b. Al-Zubair dalam kitabnya *Muhadharat al-Abrar* yang menegaskan pentingnya posisi ulama sebagai pendidik dalam sistem pendidikan Islam abad pertengahan.¹ Seorang murid tidak bisa dikatakan telah belajar hanya dengan mempelajari sendiri sebuah kitab, tapi belajar haruslah melalui seorang pendidik.

Dalam sejarah sosial umat Islam, tidak ada perbedaan antara ulama dengan pendidik. Setiap ulama pada dasarnya adalah pendidik dan setiap pendidik adalah ulama. Belajar adalah kewajiban setiap muslim dan mengajar adalah kewenangan khusus seorang yang berilmu atau ulama.² Selain itu, di kalangan para ulama juga tidak ada perbedaan antara pendidik dan non-

¹ Dikutip oleh Ahmad Shalabi dalam bukunya, *History of Muslim Education*, (Beirut Lebanon: Daar al-Kashshaf, 1954), hal. 115.

² Muniruddin Ahmed, *Muslim education and the scholars' social status*, (Zurich: Verlag Der islam, 1968), hal. 147.

pendidik. Sebab setiap ulama disibukkan oleh aktifitas mengajar baik “formal” maupun “informal”.³

Ulama adalah elemen penting dalam masyarakat Islam yang bertanggung jawab mendidik masyarakat menjadi komunitas yang “Islami”. Istilah ulama sendiri merupakan bentuk *jama'* dari *'alim* yang berarti orang yang berilmu pengetahuan. Dalam konteks abad pertengahan, term *'alim* secara sempit digunakan untuk orang yang ahli dalam ilmu-ilmu agama (*'ulum al-din*). Namun literatur-literatur abad pertengahan lebih banyak menggunakan bentuk jamaknya, yaitu *ulama'* untuk menyebut sebuah kelompok atau komunitas yang memiliki otoritas keagamaan yang didasarkan pada kompetensi dalam keilmuan agama.⁴

Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama dalam Islam telah memberikan contoh bahwa mengajar haruslah diniatkan karena Allah semata dan bukan karena alasan materiil. Para sahabat dan tabi'in sebagai penerus Nabi melanjutkan kegiatan pengajaran agama secara gratis tanpa mengharap imbalan materiil apapun baik dari para murid maupun dari pemerintah. Namun kondisi ini berubah seiring dengan berjalannya waktu di mana pemerintah Daulah Umayyah (661-750M) mulai menginterferensi lapangan pendidikan. Menurut Shalabi, Muawiyah khalifah pertama Daulah Umayyah yang berkuasa pada tahun 661-680 M, mulai mengangkat *al-qussas* (narator) untuk menyampaikan kisah-kisah tertentu di masjid pada setiap habis shalat Maghrib dan Subuh. Para narator ini menerima sejumlah dinar dari khalifah sebagai gaji mereka dalam melaksanakan kegiatan tersebut.⁵

Fakta sejarah ini juga terlihat pada kegiatan pendidikan dasar di lembaga-lembaga *kuttab* maupun di istana kekhalfahan Daulah Umayyah di mana para *mu'allim* (guru *kuttab*) dan *mu'adib* (guru istana) menerima imbalan materi/finansial dari aktifitas pembelajaran yang mereka laksanakan. Menurut Tibawi, meskipun pada awalnya fenomena ini melahirkan kontroversi di kalangan para ulama, namun praktik pemberian/penerimaan gaji pendidik tersebut mulai melembaga dalam lapangan pendidikan Islam sejak akhir abad ke-9 M, dan tidak hanya pada pendidikan dasar tapi juga pada pendidikan tinggi. Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi ilmu-ilmu keagamaan semisal madrasah pada akhir abad ke-10 M memperkuat tradisi pengajian dengan memberikan fasilitas finansial bagi pendidik dan pelajar dari dana wakafnya.⁶

Akan tetapi, fakta sejarah membuktikan bahwa para ulama berbeda sikapnya terhadap penyediaan fasilitas finansial tersebut. Michael Chamberlain, seorang sejarawan sosial dari Universitas Wisconsin,

³ Shalabi, *History*, hal. 115.

⁴ Richard W. Bulliet, *Islam the view from the edge* (New York: Columbia University Press, 1994), hal. 105.

⁵ Shalabi, *History*, hal. 117.

⁶ A.L. Tibawi, *Islamic education its tradition and modernization into the Arab National System* (London: Luzac, 1979), hal. 30-35.

menemukan bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa ulama-ulama ternama di kota Damaskus (1190-1350) menolak pemberian finansial itu dan menganggapnya sebagai bentuk perilaku korup. Ulama yang bersikap demikian ini pada umumnya memperoleh penghargaan dan penghormatan yang tinggi baik dari para pelajar maupun dari kalangan ulama sendiri. Namun tidak sedikit pula ulama yang berada di kota Damaskus tersebut yang memanfaatkan reputasi mereka untuk memperoleh fasilitas finansial dari berbagai lembaga pendidikan, dan tidak banyak bukti yang menjelaskan bahwa penerimaan fasilitas finansial itu bisa mencoreng reputasi mereka.⁷

Fenomena sejarah inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji bagaimana para pemerhati pendidikan Islam abad pertengahan memandang masalah gaji pendidik. Para pemerhati pendidikan yang pemikirannya akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Abu Hamid Al-Ghazali, Burhanuddin al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah al-Kinani. Ketiga ulama diketahui memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengembangan teori-teori pendidikan Islam, yaitu Al-Ghazali dengan karya monumentalnya *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Zarnuji dengan risalahnya yang cukup populer *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*, dan Ibn Jama'ah dengan karyanya *Tadzkirah as-Sami' wal Mutakallimin fi Adab al-'Alim wal' Muta'allim*.

Selain itu, ke tiga ulama ini diketahui hidup dalam kurun waktu yang berbeda. Al-Ghazali diketahui wafat pada awal abad ke-12 M, yaitu tahun 1111 M. Al-Zarnuji diperkirakan hidup satu abad setelah al-Ghazali, yaitu pada akhir abad ke-12 M dan awal abad ke-13 M. Sedangkan Ibn Jama'ah diketahui meninggal pada perempat ke dua abad ke-14 M, yaitu tahun 1333 M. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa dalam masalah pemberian dan pemanfaatan fasilitas finansial sikap para ulama berubah seiring dengan perjalanan waktu.⁸ Oleh karena itu, adalah menarik untuk mengkaji pemikiran pendidikan ketiga ulama yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda ini, agar dapat diketahui perkembangan teori-teori pendidikan Islam dalam masalah gaji pendidik.

Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian tentang dasar pemikiran di atas, maka yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana perkembangan teori-teori pendidikan Islam abad pertengahan dalam masalah gaji pendidik. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan telaah terhadap pemikiran pendidikan para ulama abad pertengahan yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda, yaitu al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah. Agar lebih terarah, permasalahan yang diteliti difokuskan sebagai berikut:

⁷ Michael Chamberlain, *Knowledge and social practice in Medieval Damascus 1190-1350* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), hal. 77.

⁸ Tibawi, *Islamic education ...*, hal. 30-35.

1. Bagaimana pandangan al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah tentang gaji pendidik?
2. Bagaimana pandangan al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah tentang pemenuhan aspek profesionalisme pendidik seiring dengan pemberian gaji tersebut?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui perkembangan teori-teori pendidikan Islam abad pertengahan dalam masalah penggajian pendidik. Dengan menelaah pemikiran tiga ulama abad pertengahan yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda, yaitu al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah diharapkan dapat diperoleh gambaran yang mendalam tentang perkembangan teori-teori pendidikan Islam dalam masalah penggajian pendidik dan sekaligus pemenuhan aspek profesionalismenya.

Manfaat Hasil Penelitian

Sebagai upaya pengkajian terhadap perkembangan teori-teori pendidikan Islam dalam masalah gaji pendidik, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai bidang:

1. Pada bidang keilmuan: hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang teori-teori pendidikan Islam. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya para pakar pendidikan Islam untuk menguak lebih jauh tentang teori-teori pendidikan dalam Islam dan juga praktik-praktik pendidikan Islam masa lampau.
2. Pada bidang praktik kependidikan: Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi pendidikan Islam dalam menerapkan prinsip-prinsip penggajian dan profesionalisme.

METODE PENELITIAN

Melihat makna yang tersirat dari judul dan permasalahan yang dikaji, penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan data secara kuantitatif.⁹ Ada beberapa kunci utama dalam penelitian literatur (pustaka) dengan pendekatan kualitatif, yaitu:

The researcher is the main instruments that will read the literature accurately

The research is done descriptively. It means describing in the form of words and picture not in the form of number.

More emphasized on the process not on the result because the literature is a work that rich of interpretation.

The analysis is inductive

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hal. 2.

*The meaning is the main point.*¹⁰

Literatur utama atau primer yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

Karya al-Ghazali, *Kitab al-'ilm min ihya' 'ulum al-din*.

Karya Pendidikan al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*.

Karya pendidikan Ibn Jama'ah, *Tadzkirot al-sami' wal-mutakallim fi adab al-'alim wal-muta'allim*.

Sedangkan literatur sekunder yang dapat menunjang sumber primer di atas antara lain adalah:

Joan E. Gilbert, "Institutionalization of muslim scholarship and professionalization of Ulama in Medieval Damascus," *Studia Islamica*,: 106-132.

Hasan Asari, *The educational thought of al-Ghazali theory and practice*, MA Thesis, McGill University Montreal Canada, 1993.

Mochtar Affandi, *The methods of Muslim learning as illustrated in al-Zarnuji's Ta'lim al-Muta'allim*.

Abuddin Nata, *Pemikiran para tokoh pendidikan Islam*.

Sebagai penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu data tentang variabel yang berupa buku, catatan, transkrip, surat khabar, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan tehnik analisa data yang dipilih adalah deskriptif analisis dengan menggunakan serangkaian tata fikir logik yang dapat dipakai untuk mengkonstruksikan sejumlah konsep menjadi proposisi, hipotesis, postulat, aksioma, asumsi, ataupun untuk mengkontruksi menjadi teori. Tata fikir tersebut adalah:¹¹

Tata fikir perseptif.

Tata fikir ini digunakan untuk mempersepsi data yang sesuai dan relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

Tata fikir deskriptif

Tata fikir ini digunakan untuk mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan yang dipakai dalam penelitian ini.

Tata fikir interpretatif.

Interpretasi merupakan salah satu aspek dalam kajian tentang sejarah disamping fakta. Dalam penelitian ini, tata fikir interpretatif digunakan untuk menginterpretasikan pemikiran pendidikan al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah dalam konteks perkembangan pendidikan Islam abad pertengahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Al-Ghazali, Al-Zarnuji Dan Ibn Jama'ah; Riwayat Pendidikan Dan Karir Keilmuan

Riwayat Hidup Al-Ghazali

¹⁰ http://www.prenhall.com/rm_student/html/a_gloss.html

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Vol. III. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 55.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali lahir di Thus, sebuah kota yang sekarang dekat dengan Meshed Iran pada tahun 450/1058 pada saat dinasti Saljuk mulai berkuasa di kota Baghdad. Al-Ghazali berasal dari keluarga yang kurang mampu namun sangat mengenal dan mengikuti perkembangan ilmu dan agama.¹² Ayahnya adalah seorang pemintal wool yang meninggalkan sejumlah harta pusaka bagi al-Ghazali dan sudaranya Ahmad untuk diasuh di bawah seorang Sufi, sahabat setia ayahnya.¹³

Al-Ghazali menempuh pendidikan awalnya di kota kelahirannya Thus dengan seorang guru Ahmad Ibn Muhammad al-Radhkani, seorang ulama fiqh ternama pada masa itu.¹⁴ Beliau kemudian melanjutkan studinya ke kota Jurjan pada tahun 465/1073 dengan Imam Abu Nasr al-Isma'ili seorang ulama hadits.¹⁵ Namun menurut al-Subki, karena Abu Nashr al-Isma'ili telah meninggal 40 tahun sebelum al-Ghazali dilahirkan, maka kemungkinan guru al-Ghazali ini adalah Abu Qosim al-Isma'ili seorang ulama besar yang hidup hingga tahun 477/1085.¹⁶

Al-Ghazali kemudian melanjutkan belajarnya ke kota Nishapur yaitu di Madrasah Nizamiyah. Di lembaga pendidikan ini al-Ghazali menjadi murid dan sekaligus asisten (*mulazim*) dari Imam al-Haramayn al-Juwayni. Dari ulama terkenal ini, al-Ghazali mempelajari teology, dialektika, filsafat dan mantiq. Selain itu, al-Ghazali juga belajar dari seorang ulama sufi Abu Ali Al-Farmadhani, murid syekh sufi terkenal al-Qusyairi (w.465.1072).¹⁷

Sebagai seorang *mulazim*, al-Ghazali sudah menjadi murid senior dan telah siap untuk menjadi seorang ulama yang mandiri terutama dalam bidang teology dan ilmu fiqh. Menurut Watt, standard keilmuan di kota Thus dan Jurjan yang sudah tinggi pada saat itu khususnya pada lapangan hadis dan fiqh telah menjadikan al-Ghazali berkompeten untuk menjadi seorang murid senior dan *mulazim* di Nishapur.¹⁸

Al-Ghazali benar-benar menjadi seorang ulama yang mandiri sepeninggal gurunya al-Farmadhani pada tahun 477/1084 dan khususnya Imam al-Haramayn al-Juwayni pada tahun 478/1085. Al-Ghazali kemudian melibatkan diri dalam diskusi-diskusi bersama ulama yang lain yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Nizam al-Mulk di Nishapur Bagian Timur. Nizam al-Mulk kemudian mengangkat al-Ghazali sebagai *mudarris* atau syekh di madrasah Nizamiyah Baghdad. Di sinilah awal karir sukses al-

¹² Taj al-Din al-Subki, *Tabaqat al-Shafi'iyah Kubro*, VI (Kairo: Mathba'at al-Husainiyah, 1323.1905), hal. 193

¹³ Abuddin Nata, *Pemikiran para tokoh pendidikan Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hal. 81

¹⁴ Al-Subki, *Tabaqat*, hal. 91.

¹⁵ George Makdisi, *The rise of colleges Institution of learning in Islam and the West*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), hal. 127.

¹⁶ Al-Subki, *Tabaqat*, VI, hal. 195.

¹⁷ Al-Subki, *Tabaqat*, VI, hal. 196.

¹⁸ W.Montgomery Watt, *Muslim intellectual: A Study of al-Ghazali*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1963), hal. 22.

Ghazali sebagai seorang pendidik. Al-Ghazali tiba di Baghdad pada bulan Jumadil ula 484/ Juni-Juli 1091 dan menggantikan *mudarris* sebelumnya yaitu Abu Abd Allah al-Thabari dan Abu Muhammad al-Fami al-Shirazi.¹⁹

Para sejarawan berbeda pendapat tentang subjek yang diajarkan oleh al-Ghazali dan para *mudarris* lainnya di lembaga pendidikan madrasah. Menurut Makdisi, dilihat dari akar makna madrasah yaitu *da-ra-sa* yang merujuk kepada studi fiqh, maka kurikulum utama yang diajarkan para *mudarris* itu adalah fiqh dengan kegiatan belajarnya dinamakan *ta'liqa*.²⁰ Namun menurut Tibawi, dilihat dari jenis keilmuan yang dikuasai oleh al-Ghazali maka sangat tidak mungkin kalau beliau hanya mengajarkan fiqh saja. Seluruh cabang ilmu agama diajarkan di lembaga tersebut. Hanya filsafat saja yang ditolak untuk diajarkan di dalamnya.²¹ Hal ini senada dengan pernyataan al-Ghazali sendiri bahwa ia mempelajari filsafat pada waktu senggangnya dari menulis dan mengajar ilmu-ilmu agama. Sehingga terlihatlah bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan agama diajarkan oleh al-Ghazali termasuk teology.²²

Terlepas dari subjek apa yang diajarkannya, al-Ghazali benar-benar telah mendapatkan kesuksesan dan ketenaran di Baghdad ini. Popularitasnya menjadikan majlisnya banyak dihadiri oleh para pelajar dan juga para ulama. Beliau juga banyak dimintai nasehat baik dalam masalah-masalah sosial keagamaan maupun dalam urusan politik.²³ Di tengah-tengah kesibukannya beliau berhasil menyusun sejumlah kitab, yaitu *al-Basith*, *al-Wasith*, *al-Wajiz*, *Khulashah 'ilm Fiqh*, *al-Munqil fil' -'ilm al-Jadal*, *Ma'khadz al-Khalaf*, *Lubab al-Nadzar*, *Tasbin al-Ma'akhidz*, dan *al-Mabadi' wal-Ghayat fi Fann al-Khalaf*.²⁴

Al-Ghazali mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad selama empat setengah tahun. Dalam masa itu pula al-Ghazali pernah mengalami krisis tentang hakekat kebenaran yang sesungguhnya. Beliau kemudian dengan intens mempelajari empat kelompok pencari ilmu (*thalibin*) yang dominan pada masanya, yaitu *mutakallimun*, filosof, *ismailiyah* dan *Sufi*. Dalam upaya pencahariannya ini, Al-Ghazali sampai pada satu kesimpulan bahwa kebenaran yang sesungguhnya ada pada ajaran Sufisme.

Al-Ghazali kemudian meninggalkan Baghdad dengan segala kemewahan duniawinya untuk menjalani kehidupan asketik. Magnum opusnya *Ihya' ulum al-din* ditulis pada masa pengembaraan asketik yang ia jalani selama 10 tahun. Sehingga nampak sekali nuansa sufistiknya di mana al-

¹⁹ George Makdisi, "Muslim institution of learning in eleventh century Baghdad," *BSOAS* 24 (1961): hal. 1-56.

²⁰ *Ibid.*

²¹ A.L.Tibawi, "Origin and character of al-madrasah," *BSOAS* 25 (1962), hal. 225-238.

²² Hasan Asari, *The educational thought of al-Ghazali theory and practice*, MA Thesis (Montreal: McGill University, 1993), hal. 17.

²³ *Ibid.*, hal. 19.

²⁴ Nata, *Pemikiran*, hal. 83

Ghazali membahas segala sesuatu dengan mengkaitkannya dengan kesucian hati dan jiwa manusia.²⁵

Al-Ghazali menghabiskan sisa hidupnya untuk memimpin sebuah madrasah dan *khanqah* di kota kelahirannya Thus. Beliau belajar dan mengajar al-Qur'an, hadits, sufism, hingga akhir hayatnya pada tanggal 14 Jumadal Tsani 505/ 19 Desember 1111.²⁶

Riwayat Hidup Burhanuddin Al-Zarnuji

Riwayat hidup al-Zarnuji tidak banyak diketahui. Dilihat dari nisbahnya yaitu al-Zarnuji, sebagian peneliti menyatakan bahwa ia berasal dari Zaradj, yaitu sebuah kota yang secara formal menjadi ibukota di Sadjistan, di wilayah selatan Herat (sekarang Afghanistan).²⁷ Abd al-Qadir Ahmad juga menyatakan bahwa al-Zarnuji berasal dari suatu daerah yang kini dikenal dengan nama Afghanistan.²⁸

Von Grunnebaum dan Abel memperkirakan bahwa al-Zarnuji hidup di akhir abad ke-12 M. dan awal abad ke-13 M. Ia adalah seorang ulama fiqh bermadzhab Hanafi yang banyak berkecimpung di wilayah Persia dan Transoxiana. Namun, pendapat ini sulit dibuktikan karena tidak didukung bukti-bukti yang kuat.²⁹ Ada pula yang berpendapat bahwa beliau diperkirakan hidup semasa dengan Ridha al-Din an-Naisaburi antara tahun 500-600 H.³⁰

Menurut Plessner, al-Zarnuji adalah seorang ulama Hanafiyah yang hidup sebelum tahun 1223 M. Kitabnya *Ta'lim al-Muta'allim* adalah satu-satunya karya yang bisa diketahui dan yang masih ada hingga sekarang ini. Di dalam kitab tersebut, al-Zarnuji menyebutkan bahwa dirinya adalah murid pengarang kitab *al-hidaya fi furu' al-fiqh*, yaitu Burhanuddin 'Ali b. Abi Bakr al-Farghani yang wafat pada tahun 593/1197. Plessner memperkirakan bahwa al-Zarnuji baru memulai menyusun kitab *Ta'lim* sepeninggal gurunya ini.³¹

Selain itu, al-Zarnuji juga belajar dari Ruknuddin al-Farghinani, seorang ahli fiqh, sastra, dan syair yang wafat tahun 594/1196, Hammat bin Ibrahim, seorang ahli ilmu kalam, syair dan sastra yang wafat tahun 566/1170; dan dari Rukn al-Islam Muhammad bin Abu akar seorang mufti Bukhara dan ahli fiqh, sastra dan syair yang wafat tahun 573/1177.³²

²⁵ Al-Subki, *Tabaqat*, VI, hal. 199

²⁶ Asari, *Educational thought of al-Ghazali*, hal. 23.

²⁷ Mochtar Affandi, *The method of Muslim learning as illustrated in al-Zarnuji's Ta'lim al-Muta'allim*, MA thesis, (Montreal: McGill University, 1990), hal. 19.

²⁸ Lihat kata pengantar Muhammad abd al-Qadir Ahmad, *Ta'ilm al-muta'allim thariq al-ta'allum* (Beirut: Mathba'at al-Sa'adah, 1986), hal. 10.

²⁹ G.E. Von Grunnebaum dan T.M. Abel, *Instructions for student, the methods of learning* (New York: King Crown Press, 1947), hal. 2.

³⁰ Affandi, *The method of Muslim*, hal. 19.

³¹ M. Plessner, "Al-Zarnudji" *Enzyklopaedia des Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1934), hal. 1318-1319.

³² Nata, *Pemikiran tokoh*, hal. 104.

Melihat latar belakang keilmuan guru-gurunya ini, dapat dimungkinkan bahwa al-Zarnuji juga mempelajari subjek-subjek yang dikuasai guru-guru tersebut, yaitu, fiqh, kalam, sastra dan syair. Namun keterlibatan al-Zarnuji dalam tasawuf belum ada bukti-bukti yang bisa ditemukan. Dilihat dari cara beliau membahas kitab *Ta'lim* yang kental dengan nuansa sufistiknya, adalah mungkin sekali kalau beliau juga mempelajari tasawuf.

Riwayat Hidup Ibn Jama'ah

Menurut Al-Dzahabi, nama lengkap Ibn Jama'ah adalah Badr al-Din Muhammad b. Ibrahim b. Sa'dullah b. Jama'ah al-Kannani al-Hamawi. Ia terlahir pada tahun 639 H. di Hammat dan wafat pada tahun 733 H. di Mesir, dan dimakamkan dekat dengan makam Imam Shafi'i di Mesir. Riwayat pendidikan Ibn Jama'ah dimulai dari kota kelahirannya, di mana ia belajar al-Qur'an, tafsir, hadis dan fiqh, kemudian ia pindah ke Kairo dan menjadi faqih di sana. Ia menerima ijazah dari al-Bushairi dan Ibn al-Kalib, dan di Damaskus, ia menerima ijazah dari al-Kamal ibn Abad dan al-Rasyid ibn Masmanah. Ibn Jama'ah banyak memiliki karya dalam bidang fiqh, hadits, ushul, dan sejarah. Ia juga memiliki andil yang besar dalam pengembangan ilmu-ilmu agama dan sekaligus sebagai praktisi pendidikan.³³

Menurut An-Nadwi, Ibn Jama'ah adalah ulama senior dan termasyhur dalam berbagai cabang ilmu agama dan sastra, serta memiliki kemampuan yang sempurna dalam membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan madrasah didasarkan pada kaidah-kaidah yang kokoh. Selain itu, beliau adalah seorang hakim di daerah Mesir dan Syam, seorang *muhadits*, faqih, Sufi dan sekaligus seorang pendidik (*syekh*) dan pujangga yang kenamaan di zamannya.³⁴

Karya-karya Ibn Jama'ah dapat diklasifikasi ke dalam masalah pendidikan, astronomi, ulumul hadits, ulumul tafsir, ilmu fiqh dan ushul fiqh. Kitab *Tadzkirat al-sami' wal-mutakallim fi adab al-alim wal-muta'allim* adalah karyanya dalam bidang pendidikan. Karya lainnya antara lain, *Ushturulab* (astronomi), *Al-Munhil al-Rawy fi 'Ulum al-Hadits an-Nabawy* (ulumul hadis), *Al-Tibyan lil-Muhimmat al-Qur'an*, *Tajnit al-Ajnad wa Jihad al-Jihad*, dan lain-lain.³⁵

Demikian riwayat pendidikan dan karir keilmuan al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah. Terlihat bahwa ketertarikan al-Ghazali kepada Sufism pada akhir abad ke 5/11 terjadi pada saat sufism sedang dalam proses organisasi dan rekonsiliasi dengan ortodoksi, yang sebenarnya telah dimulai sejak abad ke 4/10. Dalam proses rekonsiliasi inilah Al-Ghazali berperan besar sebagai ulama yang berhasil menggabungkan ajaran sufism dengan ortodoksi.

³³ Al-Dzahabi, *Mu'jam al-Suyukh* (Beirut: Darul Kut al-ilmiyah, 1990) hal. 448-449.

³⁴ Dikutip dari kata pengantar penerbit kitab Ibn Jama'ah, *Tadzkirah al-Sami' wal-mutakallim fi adab al-'alim wal-muta'allim*, Haydarabad:: Dairah al--Ma'arif, 1353H), hal. 14-15.

³⁵ Nata, *Pemikiran tokoh*, hal. 114-115.

Dari sini tidak heran bila kemudian al-Zarnuji yang hidup satu abad setelah al-Ghazali sangat kuat karakter sufistiknya. Pada masa kehidupan al-Zarnuji, yaitu awal abad ke 13, proses organisasi sufisme telah nampak berhasil terutama dalam bentuk thariqat-thariqat. Begitu pula dengan Ibn Jama'ah yang hidup pada masa kejatuhan Islam di tangan Mongol. Sebab pada masa itu organisasi-organisasi sufi menjadi salah satu institusi sosial yang menggerakkan kekuatan ulama dan mempersatukan masyarakat Islam. Selain itu, kurun waktu kehidupan al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah adalah saat di mana praktek penerimaan/pemberian gaji pendidik telah melembaga. Apalagi lembaga-lembaga pendidikan semisal madrasah, *ribath*, *khanqah*, dan *zawiyah*, juga telah berkembang pesat dan bahkan al-Ghazali dan Ibn Jama'ah tercatat pernah menjadi *mudarris* atau syaikh di madrasah. Lembaga-lembaga tersebut sejak awal dibangun atas dasar waqf yang menyediakan sarana tempat tinggal serta fasilitas finansial bagi para pendidik, staf dan pelajar-pelajar yang tinggal di dalamnya.

Gaji Pendidik dalam Pemikiran Al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah

Konsep Dasar Pendidik

Al-Ghazali tidak menjelaskan secara spesifik pengertian atau definisi pendidik. Untuk menyebut pendidik, beliau sering menggunakan kata *al-mu'allim*, *al-mudarris*, *al-mu'addib*, *ustadz*, *syaikh*, dan *mursyid*. Abuddin Nata dalam kajiannya tentang pemikiran tasawuf al-Ghazali menjelaskan kata *al-alim* (jamaknya *ulama*) atau *mu'allim*, yang berarti orang yang mengetahui dan kata ini banyak dipakai oleh ulama atau ahli pendidikan untuk menunjuk pada arti pendidik. *Al-mudarris* yang berarti orang yang mengajar (orang yang memberi pelajaran) Namun secara umum kata *al-mu'allim* lebih banyak digunakan dari pada *al-mudarris*. Dan kata *al-muaddib* yang merujuk pada pendidik yang secara khusus mengajar di istana. Sedangkan kata *ustadz* untuk menunjuk kepada arti pendidik yang khusus mengajar di bidang pengetahuan agama Islam. Selain itu terdapat pula istilah *syaikh* atau *murshid* yang digunakan untuk merujuk pada pendidik dalam bidang *tashawuf*.³⁶

Al-Ghazali memandang pendidik sebagai profesi yang paling baik; hanya satu tingkat di bawah derajat para Nabi. Sebab aktifitas apapun terkait dengan ilmu adalah mulia. Pendidik yang mempromosikan ilmu juga mulia. Para pendidik menangani masalah ilmu yang diperolehnya dengan menggunakan akal yang merupakan kelebihan manusia. Agar supaya bermanfaat, maka penting bagi siapapun untuk memanfaatkan ilmu yang disebarkan pendidik, karena dengan ilmu ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.³⁷

³⁶ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Pendidik Murid (Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 41-42)

³⁷ Al-Ghazali *Ihya' ulumu al-din*, Juz 1, (Semarang: Karya Thoha Putra), 56.

Peran penting pendidik nampak dari perhatian khusus al-Ghazali tentang tugas-tugas pendidik. Di sini al-Ghazali membedakan posisi pendidik pada dua jenis keilmuan itu; *sufi* dan *non-sufi*. Dalam *sufi*, pendidik disebut dengan murshid dan keberadaannya adalah mutlak. Seorang murid harus menjalankan pendidikannya di bawah bimbingan seorang murshid. Tanpa murshid, murid bisa saja tersesat dan menyimpang.³⁸ Berbeda halnya dengan keilmuan non-sufi; keberadaan pendidik tetap sangat ditekankan pentingnya. Menurut beliau, pendidik biasanya mengetahui lebih banyak tentang apa yang bisa dipahami siswanya.³⁹

Namun keberadaan pendidik dalam keilmuan non-sufi ini tidak mutlak karena al-Ghazali masih memberikan ruang bagi siapa saja untuk belajar sendiri tanpa bimbingan seorang pendidik. Al-Ghazali sendiri banyak belajar secara mandiri – khususnya pada saat beliau berupaya mengkaji hakekat kebenaran ilmu kalam, filsafat, isma'iliyah dan sufisme. Dalam kajian tentang sufisme inilah, al-Ghazali menghentikan investigasi mandirinya dan kemudian beliau meninggalkan Baghdad untuk mengikuti jalan sufi dengan bimbingan murshid.

Al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-muta'allim* menyebut pendidik dengan *ahl al-ilm*, *al-'alim*, *ulama'*, *al-mu'allim*, *syaiikh* dan *al-ustadz*. Selain itu, al-Zarnuji sering membicarakan *ulama'* bersama-sama dengan *faqih*, dan membahas ilmu bersama-sama dengan *fiqh*. Bahkan sering tidak membedakan antara *ahl al'ilm* dengan *faqih*. Hal ini karena al-Zarnuji menempatkan *fiqh* sebagai ilmu yang paling utama, sehingga ulama *fiqh* juga lebih mulia dibanding ulama keilmuan lain. Selain itu, al-Zarnuji juga menggunakan kata *syaiikh* untuk menyebut guru-gurunya atau ulama-ulama terdahulu.

Al-Zarnuji, menganalogikan pendidik dengan seorang dokter. Artinya peran pendidik sebagai orang yang memberi solusi dan pemecahan masalah bagi muridnya sama dengan peran dokter yang memberi kesembuhan bagi penyakit pasiennya. Sebagaimana nampak dalam pernyataan ini:

"Ketahuilah sesungguhnya pendidik dan dokter jika tidak dihormati tentu keduanya tidak akan mau memberi nasihat yang benar. Oleh karena itu, terimalah dengan sabar rasa sakitmu jika kamu tidak menghormati (meremehkan) doktermu, dan terimalah kebodohanmu jika kamu tidak menghargai (meremehkan) pendidikmu."⁴⁰

Selain itu, pendidik digambarkan sebagai bapak oleh Al-Zarnuji. Sebagaimana nampak dalam kutipan berikut: "Maka sesungguhnya orang yang mengajarkanmu satu huruf yang kamu perlukan dalam masalah agama maka dia adalah bapakmu dalam agama." Pernyataan ini menggambarkan kedekatan emosional antara pendidik dengan muridnya dan juga menentukan sikap pendidik sebagai pengganti orang tua bagi muridnya. Posisi ini bila disadari

³⁸ Asari, *The educational thought of al-Ghazali*, 114.

³⁹ Al-Ghazali, *Ihya'* I, 56

⁴⁰ Burhanuddin al-Zarnuji, *Ta'lim al-muta'allim thariq al-ta'allum*, (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1987), hal. 50.

oleh para pendidik dan juga murid-muridnya maka akan mewujudkan keseimbangan dalam hak dan kewajiban mereka yang tercermin dalam sikap pribadi masing-masing.⁴¹

Berbeda dari al-Ghazali, al-Zarnuji menempatkan pendidik dalam posisi sentral dalam proses pendidikan. Seseorang tidak dapat dikatakan belajar hanya dengan mempelajari sendiri sebuah ilmu atau sebuah kitab. Menurut al-Zarnuji: "Ilmu pengetahuan harus diperoleh lewat mulut para ulama. Sebab mereka hanya mengingat yang terbaik dari apa yang mereka dengar dan menyampaikan yang terbaik dari apa yang mereka ingat."⁴²

Ibn Jama'ah dalam kitab *Tadzkirot al-Sami' wal Mutakallim* mengawali pembahasannya dengan konsep dasar 'ilm dan al-'alim serta bentuk jama'nya *ulama*. Bagi Ibn Jama'ah, 'ilm adalah sarana untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan sekaligus menegakkan syariat-Nya. Oleh karena itu istilah al-'alim/ulama' beliau pergunakan untuk menyebut orang yang ahli dalam pengetahuan agama atau pendidik ilmu-ilmu agama. Selain itu, ulama adalah mikrokosmos manusia, dan secara umum dapat dijadikan sebagai tipologi makhluk yang terbaik atau *khoirul-bariyah*. Atas dasar ini maka derajat seorang 'alim berada setingkat di bawah derajat Nabi, di mana Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham tetapi ilmu.⁴³

Ibn Jama'ah sering menggunakan istilah *syaikh* dalam membahas pendidik secara umum, dan istilah *mudarris* untuk pendidik di lembaga madrasah. Sebagaimana al-Zarnuji, Ibn Jama'ah menempatkan pendidik dalam posisi sentral dalam proses pendidikan. Seseorang tidak dapat dikatakan belajar hanya dengan mempelajari sendiri sebuah kitab: "Janganlah murid terlalu mengandalkan kitab dengan pemahaman sendiri, tetapi hendaknya setiap ilmu itu diperoleh dari seorang pendidik yang benar-benar menguasainya."⁴⁴

Gaji Pendidik

Al-Ghazali, Al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah hidup pada masa di mana praktik-praktik penerimaan gaji dari kegiatan mengajar telah melembaga dalam sistem pendidikan Islam. Terutama dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan waqf yang memberikan fasilitas finansial kepada para pendidik dan juga pelajar. Namun demikian, ketiga tokoh pendidikan ini membicarakan masalah gaji dalam konteks etika atau adab. Nampaknya telah muncul berbagai penyimpangan dalam masalah ini sehingga ketiga tokoh pendidikan memberikan perhatian yang cukup serius.

Al-Ghazali mengeluhkannya praktik-praktik para ulama fiqh dan teologi pada masanya yang menarik upah dari kegiatan pengajaran, dan bersaing satu

⁴¹ Ibid, hal. 47

⁴² Ibid, hal. 89-90

⁴³ Ibn Jama'ah al-Kinani, *Tadzkirot al-Sami' wal mutakallim fi adab al-'alim wal'muta'allim* (Haydarabad: Jami'ah Dairah al-ma'arif 'utsmaniyah, 1353H), hal. 15-16

⁴⁴ Ibn Jama'ah, *Tadzkirot*, hal. 122-123

sama lain untuk memperoleh pengaruh di kalangan penguasa dan pejabat dengan tetap mengklaim bahwa mereka menyebarkan ilmu-ilmu agama. Pada umumnya, persaingan itu dilakukan dengan mengadakan perdebatan-perdebatan untuk mengalahkan satu sama lain agar mendapatkan kesan dari penguasa dalam rangka mendapatkan kerja.⁴⁵

Al-Ghazali menyelesaikan masalah penerimaan fasilitas finansial oleh pendidik dengan klasifikasi ilmu. Beliau membagi *'ilm al-mu'amalah* ke dalam dua kelompok, yaitu ilmu-ilmu agama (*'ulum al-shar'iyah*) dan ilmu-ilmu non-agama (*'ulum ghoir al-shar'iyah*). Seorang pendidik seharusnya tidak mengambil bayaran atau mengharapkan bayaran dari muridnya dalam pengajaran ilmu-ilmu agama. Pendidik harus mengikuti contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW yang mengajar agama secara gratis tanpa mengharap imbalan materiil apa saja; pendidik harus mengajar demi keridhoan Allah dan hari akhir saja. Sebab mengajar adalah kegiatan yang mulia maka pahala dari Allah lebih besar dari pada yang ia terima dari muridnya. Selain itu, pekerjaan mengajar tidak akan terlaksana tanpa kehadiran murid. Bagaimana mungkin pendidik mengambil bayaran dari murid yang keberadaannya sangat ia butuhkan.⁴⁶ Pandangan al-Ghazali ini berbeda terhadap pengajaran ilmu-ilmu non-agama. Secara eksplisit beliau memperbolehkan pendidik menerima upah dari pengajaran kelompok keilmuan ini. Namun beliau mensyaratkan bahwa harta kekayaan yang diperoleh lewat pengajaran ilmu-ilmu non-agama harus digunakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁴⁷

Selain itu, al-Ghazali juga tidak melarang pendidik menerima gaji dari lembaga pendidikan dengan dua syarat; (1) tidak menarik upah dari siswa lagi, dan (2) tidak menerima gaji lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarga yang menjadikan dia tidak terganggu dengan masalah keuangan dan dapat berkonsentrasi kepada pekerjaan pendidikan.⁴⁸ Lebih jauh, al-Ghazali sangat memuji para pendidik yang membantu finansial murid-muridnya. Syaikh Haramain al-Juwaini misalnya telah menghabiskan harta warisannya untuk mendukung murid-muridnya dan terus beliau lakukan dengan menggunakan gaji beliau pada saat harta warisan itu habis.⁴⁹

Sikap al-Ghazali ini tidaklah aneh sebab beliau sendiri telah menerima bantuan finansial dari Madrasah Nizamiyah Baghdad pada saat beliau menjadi *mudarris* di sana. Setelah beliau meninggalkan Baghdad untuk mengikuti jalan Sufi, beliau mendistribusikan kekayaan yang diperolehnya dan hanya meninggalkan beberapa untuk kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.⁵⁰

Al-Zarnuji juga sangat memperhatikan masalah perlunya pembiayaan dalam kegiatan keilmuan. Meskipun tidak secara eksplisit beliau

⁴⁵ Al-Ghazali, *Ihya'*, I, hal. 56

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid, hal. 121.

⁴⁸ Asari, *The educational thought of al-Ghazali*, hal. 107.

⁴⁹ Makdisi, *The rise of colleges*, hal. 180-181

⁵⁰ Ibid, hal. 107.

memperbolehkan pendidik menerima upah dari murid-muridnya namun beliau menasehatkan kepada para pelajar bahwa “Sesungguhnya mengorbankan harta demi ilmu itu adalah termasuk mensyukuri kenikmatan akal dan ilmu itu sendiri. Dikatakan” pelajar harus selalu menyatakan syukurnya dengan bukti lisan, hati, badan dan juga hartanya.”⁵¹ Beliau juga menyatakan : “Uang juga penting untuk membeli buku dan menggaji penulis jika diperlukan.”⁵² Selain itu dikisahkan bahwa seseorang telah menjadi ‘*alim* karena kekayaan orang tuanya di mana dengan kekayaan itu beliau berbakti kepada ahli ilmu dan ahli keutamaan.⁵³ Dari sini terlihat jelas bahwa al-Zarnuji benar-benar menyadari pentingnya bekal materiil dalam kegiatan mencari ilmu, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan belajar tapi juga untuk membayar para pendidiknya.

Terkait dengan pentingnya gaji pendidik, Al-Zarnuji tidak membedakan antara pengajaran ilmu-ilmu agama dengan non-agama. Beliau pun juga tidak membedakan sumber biaya itu dari murid atau dari lembaga pendidikan. Hal ini jelas berbeda dengan sikap al-Ghazali satu abad sebelumnya, sehingga bisa dipahami bahwa praktek penerimaan gaji oleh pendidik pada masa al-Zarnuji telah lebih melembaga dibanding masa al-Ghazali.

Lebih jauh lagi, al-Zarnuji juga memandang bahwa menerima pemberian atau hadiah itu adalah sunnah, namun beliau sangat menghargai orang ‘*alim* yang menjaga dirinya dengan tidak mau menerima pemberian apa-apa dari siapapun, dan juga menghindari dari pejabat dan penguasa.⁵⁴ Al-Zarnuji mengecam perilaku ulama yang sedemikian. Menurut beliau: “Ilmu jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, kenikmatan dunia ataupun kehormatan di depan Sultan dan penguasa lain.”⁵⁵ Sehingga, beliau menekankan baik kepada pelajar maupun pendidik untuk mencukupi dirinya sendiri dengan bekerja⁵⁶ dan tidak tamak terhadap harta orang lain, “Barang siapa mencukupi dirinya sendiri dengan harta orang lain maka melaratlah ia.” Dan juga, “Jika orang ‘*alim* bersifat tamak maka hilanglah nilai ilmunya dan tidak bisa dipercaya lagi ucapannya.”⁵⁷

Satu abad setelah al-Zarnuji, Ibn Jama’ah menyatakan bahwa *self sufficient* itu penting bagi para pendidik, namun mereka sebaiknya menghindari pekerjaan-pekerjaan yang hina baik secara dzatnya maupun dari pandangan masyarakat.⁵⁸ Ini tidak berarti Ibn Jama’ah melarang pendidik menerima pembayaran dari murid atau lembaga pendidikan. Justru beliau memerintahkan para murid agar memberikan sedekah kepada pendidik,⁵⁹ dan menyarankan para pengelola madrasah agar memenuhi kebutuhan para

⁵¹ Al-Zarnuji, *Ta’lim*, hal. 76.

⁵² Ibid, hal. 77.

⁵³ Ibid, hal. 75.

⁵⁴ Ibid, hal. 37 dan 79.

⁵⁵ Ibid, hal. 37.

⁵⁶ Ibid, hal. 75.

⁵⁷ Ibid, hal. 79.

⁵⁸ Ibn Jama’ah, *Tadzkiroh*, hal. 19-20.

⁵⁹ Ibid, hal. 121

pendidik dan keluarganya karena seluruh waktunya telah tercurahkan pada pengajaran. Hal ini semata-mata agar para pendidik mendapatkan ketenangan dan mampu berkonsentrasi dalam pengajaran.⁶⁰

Nampaknya perilaku para ulama yang berusaha mencari pengaruh di kalangan penguasa dan pejabat tetap berlangsung pada masa Ibn Jama'ah. Sehingga beliau mengecam, "Tidak layak pula seorang ahli ilmu mondar-mandir ke tempat penguasa, kecuali dalam keadaan yang darurat dan memaksa untuk itu demi kemashlahatan manusia" dan "Ulama harus menjauhkan ilmunya dari kemungkinan-kemungkinan menjadikan ilmu itu sebagai sarana mengumpulkan dunia dan jabatan atau popularitas."⁶¹

Sikap dan pandangan Ibn Jama'ah tersebut tidaklah mengherankan, karena beliau sendiri adalah seorang pejabat negara yaitu sebagai *qadhi*, dan beliau pun juga seorang *mudarris* di suatu lembaga pendidikan madrasah. Sehingga sangatlah tidak mungkin bahwa beliau tidak menerima bantuan finansial dari negara maupun lembaga pendidikan. Terlepas dari sikap beliau ini, sebagaimana al-Ghazali beliau menasehatkan agar para pendidik memanfaatkan hartanya di jalan yang baik dengan membantu masalah yang dialami muridnya baik materiil maupun non materiil.⁶²

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah membicarakan masalah gaji pendidik dalam konteks di mana telah muncul berbagai penyimpangan dalam lapangan pendidikan, praktik-praktik para ulama yang menarik upah dari kegiatan pengajaran, dan bersaing satu sama lain untuk memperoleh pengaruh di kalangan penguasa dan pejabat dengan tetap mengklaim bahwa mereka menyebarkan ilmu-ilmu agama. Melalui perdebatan-perdebatan yang berlangsung pada majelis-majelis keilmuan para ulama mengalahkan satu sama lain agar mendapatkan kesan dari penguasa dalam rangka mendapatkan kerja. Secara eksplisit al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah melarang para pendidik menjalankan praktek-praktek di atas, dan sebaliknya menganjurkan agar para pendidik mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri (*self-sufficient*) dengan pekerjaan yang tidak hina.

Dalam konteks inilah nampaknya ada kesinambungan pemikiran pendidikan al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah dalam hal penggajian pendidik. Ada dua sumber pendapatan pendidik, yaitu dari murid dan dari lembaga pendidikan. Ketiga tokoh pendidikan ini tidak melarang pendidik menerima upah atau hadiah dari para murid dan bahkan al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah menasehatkan para murid agar menyediakan biaya untuk upah atau sedekah kepada para pendidik sebagai rasa syukur dan bakti kepada pendidik. Akan tetapi al-Ghazali memperbolehkan penerimaan upah atau sedekah ini hanya dalam hal pengajaran ilmu-ilmu non-agama saja dengan syarat dipergunakan sesuai dengan syariat agama. Sedangkan al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah tidak melarang pendidik menerima bayaran dari murid tanpa

⁶⁰ Ibid, hal. 193-197.

⁶¹ Ibid, hal. 17-18.

⁶² Ibid, hal. 61-62.

membedakan pengajaran ilmu-ilmu agama atau non-agama. Namun ketiga ulama ini sangat menghargai bila para pendidik itu justru menggunakan harta bendanya untuk membantu para murid-muridnya.

Terkait dengan penerimaan gaji dari lembaga-lembaga pendidikan, hanya al-Ghazali dan Ibn Jama'ah yang memberikan perhatian khusus, apalagi keduanya pernah menjabat sebagai syaikh pada sebuah madrasah. Al-Ghazali memperbolehkan pendidik menerimanya sebatas untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak boleh lagi meminta/menerima bayaran dari murid. Dengan alasan yang sama, yaitu demi ketenangan hidup para pendidik dan keluarganya, Ibn Jama'ah menganjurkan madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan agar memperhatikan kebutuhan finansial para pendidik sehingga mereka bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya.

Profesionalisme Pendidik

Istilah “profesi” berasal dari kata bahasa Inggris “*profession*” yang dalam kamus *Oxford Advanced Learner's* berarti “*paid occupation, esp. one that requires advanced education and training*”. Dari kata “*profession*” berkembang kata “*professional*” yang diartikan sebagai “*person qualified or employed in one of the profession,*” dan kata “*Professionalism*” yang didefinisikan sebagai “*great skill or competence.*”⁶³ Dari definisi-definisi tersebut terlihat ada dua unsur utama dalam istilah “*profession*”, yaitu (1) unsur kompetensi yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan, dan (2) unsur gaji atau pendapatan.

Menurut Ahmed, salah satu yang menonjol dalam sistem pendidikan Islam pada lima abad pertama adalah bahwa di sana hampir tidak ada pendidik profesional. Mengajar bukanlah profesi. Pada faktanya mayoritas pendidik mengajar bukan karena itu adalah satu-satunya cara untuk mencari kehidupan. Hampir semua pendidik memiliki profesi lain di luar mengajar. Para pendidik umumnya mengajar di luar jam kerja mereka.⁶⁴

Selain itu, sistem pendidikan Islam abad pertengahan tidak mengenal adanya standar kompetensi atau kompetensi pendidik. Al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah sangat menyadari akan hal ini sehingga mereka tidak menentukan standar kompetensi tertentu bahwa seseorang telah pantas menjadi pendidik dan boleh melakukan kegiatan pengajaran. Pemikiran ketiga tokoh ini lebih bersifat normatif, yaitu kompetensi pendidik yang baik yang bisa menguntungkan para pelajar dalam pendidikannya.

Menurut al-Ghazali, tidak semua orang pantas melaksanakan tugas mulia sebagai pendidik. Ada kompetensi-kompetensi tertentu yang sebaiknya dimiliki atau dipenuhi oleh seorang pendidik, dan dalam hal ini al-Ghazali membedakan antara pendidik Sufi dengan non-sufi. Dalam pendidikan Sufi,

⁶³ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hal. 993-994.

⁶⁴ Ahmed, *Muslim education and the scholars' social status*, hal. 181 dan 252

keberadaan murshid bagi muridnya adalah mutlak. Oleh karena itu, al-Ghazali menetapkan kualifikasi seorang murshid sebagai berikut:

“Seseorang yang menghindar dari kecintaan dunia dan jabatan; orang yang pernah menjadi pengikut seorang yang selalu mengembalikan ajarannya kepada Tuhan; orang yang telah berhasil dalam mendisiplinkan dirinya dengan sedikit makanan, tidur, dan bicara serta banyak sholat, berzakat dan berpuasa; seseorang yang dengan mengikuti syaikh tertentu membuat kualitas akhlak yang bagus menjadi jalan kebajikannya, seperti tekun, syukur, dapat dipercaya, iman, sholeh, qona’ah, moderat, rendah hati, berilmu, jujur, iklas, amanah, serius dan lain-lain; dan ia juga cahaya dari cahayanya Nabi. [...] siapa yang bisa menemukannya maka ia harus menghormatinya luar dalam.⁶⁵

Dengan kualifikasi murshid seperti ini jelas al-Ghazali melarang para pendidik yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, termasuk tasawuf, untuk menerima upah dari kegiatan pengajaran.

Terkait dengan masalah pendidik non-sufi, Al-Ghazali nampaknya tidak membedakan antara pendidik dalam ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama, meskipun dalam hal gaji atau upah, al-Ghazali memperkenalkannya hanya dalam pengajaran ilmu-ilmu non-agama saja, dengan syarat bahwa para pendidik tersebut memiliki niat yang baik dan mengakui akhirat sebagai tujuan akhir pengajaran mereka.⁶⁶ Secara general, al-Ghazali telah menetapkan kompetensi seorang pendidik yang dapat menguntungkan para pencari ilmu sebagai berikut:

1. Pendidik memiliki rasa cinta kepada muridnya sebagaimana mencintai anak kandungnya sendiri dan memperlakukan murid sebagaimana anak kandungnya sendiri.⁶⁷
2. Berdedikasi tinggi terhadap tugas pendidikannya dengan mementingkan kegiatan mengajar di atas kepentingan dan urusan duniawi.⁶⁸
3. Pendidik sebaiknya mengetahui latar belakang tingkat keilmuan yang dimiliki muridnya pada subjek tertentu sehingga pendidik bisa menentukan tingkatan ilmu mana yang sesuai dengan murid itu.⁶⁹
4. Pendidik seharusnya memberikan perhatian lebih pada pengajaran akhlak, karena pengajaran akhlak adalah bagian terumit.⁷⁰
5. Pendidik seharusnya menghormati cabang ilmu lain yang tidak dikuasainya dan tidak diajarkannya, dan tidak memperolok ahli cabang ilmu yang lain.⁷¹
6. Pendidik seharusnya mampu memahami tingkat kemampuan belajar muridnya dan mengajarnya sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual itu.⁷²

⁶⁵ Asari, *The educational thought of al-Ghazali*, 119.

⁶⁶ Al-Ghazali, *Ihya* I, 55

⁶⁷ Ibid, 56

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid, 57

7. Pendidik seharusnya mampu memperhatikan secara khusus murid-murid yang terbelakang atau bodoh, dan memperlakukannya berbeda dengan murid lain.⁷³

8. Pendidik mampu menjadi contoh atau suri tauladan kepada muridnya. Perilakunya harus sesuai dengan yang diajarkannya.⁷⁴

Kedelapan kompetensi di atas menunjukkan bahwa al-Ghazali meletakkan standar yang cukup tinggi bagi pendidik; yaitu integritas antara kepribadian, kependidikan, dan keilmuan.

Al-Zarnuji tidak melarang penerimaan upah/hadiah oleh pendidik baik dari murid maupun dari lembaga pendidikan. Karena itu, beliau juga memberikan perhatian kepada kompetensi yang sebaiknya dimiliki seorang pendidik yang bisa menguntungkan muridnya, yaitu keilmuan, kesalehan, dan pengalaman. Tiga kompetensi ini nampak dalam nasehat al-Zarnuji kepada para pelajar tentang pendidik yang sebaiknya mereka pilih, yaitu yang paling berilmu, saleh dan senior.⁷⁵ Kompetensi keilmuan dinilai penting sehingga beliau menempatkannya pada kompetensi pertama. Sebab belajar itu pada hakekatnya adalah transmisi ilmu pengetahuan dari pendidik ke murid. Seorang pendidik yang berilmu akan mengajarkan pelajarannya ilmu yang banyak yang ia butuhkan.

Kompetensi kedua adalah terkait dengan kesalehan. Di sini nampaknya al-Zarnuji menyadari aspek pengaruh dalam proses belajar sehingga peran kesalehan pendidik adalah sangat penting. Dari kesalehan pendidik ini diharapkan para murid dapat mendapatkan pengajaran tentang perilaku dan mental yang baik. Sebab pendidik yang saleh tidak hanya memperhatikan aspek-aspek teknik dalam belajar tapi juga tentang kehidupan yang agamis.

Terakhir, al-Zarnuji melihat unsur pengalaman pendidik dengan menasehatkan agar para murid memilih pendidik yang paling senior. Hal ini berarti al-Zarnuji menilai belajar sebagai sebuah proses belajar pengalaman. Pendidik senior adalah yang memiliki banyak pengalaman dalam berbagai aspek kehidupan, dan juga memiliki pemahaman yang bagus tentang masalah belajar.

Dari sini nampak bahwa kompetensi pendidik dalam pemikiran al-Zarnuji tidaklah jauh berbeda dengan yang diajukan oleh al-Ghazali satu abad sebelumnya. Meskipun sangat general, unsur keilmuan, kesalehan dan pengalaman adalah integritas antara keilmuan, kepribadian, dan kependidikan.

Ibn Jama'ah memiliki pandangan yang berbeda dari al-Ghazali dan al-Zarnuji tentang kompetensi pendidik. Beliau tidak menempatkan kompetensi keilmuan sebagai aspek penting dari pendidik yang baik. Yang paling penting menurutnya adalah ahlak dan agamanya. Hal ini berangkat dari konsepnya

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid, 58.

⁷⁵ Al-Zarnuji, *Ta'lim*, 41.

bahwa ilmu adalah agama, maka siapapun harus berhati-hati memilih pendidik yang akan ditimba ilmunya.⁷⁶

Kompetensi pendidik yang baik dalam pandangan Ibn Jama'ah adalah yang berakhlak dan berperilaku baik. Sebagaimana pernyataannya berikut ini: "para pelajar harus cermat dalam memilih pendidik, yaitu yang baik akhlaq dan adabnya...."⁷⁷ dan hendaklah mencari syaikh yang menguasai ilmu-ilmu agama dengan sempurna."⁷⁸ Ibn Jama'ah nampaknya benar-benar menyadari akan peran penting pendidik dalam membentuk kepribadian dan keagamaan murid. Pendidik yang berkepribadian baik akan berpengaruh pula pada kepribadian muridnya, dan pendidik yang keagamaannya baik juga akan berpengaruh kepada perilaku keagamaan murid.

Ibn Jama'ah sebenarnya juga melihat kompetensi pendidik yang baik dari aspek keilmuannya. Bahkan beliau memberikan gambaran tentang kompetensi keilmuan itu secara lebih detail dari pada gambaran yang diberikan al-Ghazali. Namun ini hanya bila memungkinkan saja. Ia menyatakan : "...dan bila mungkin (hendaklah) pendidik tersebut memiliki keahlian yang sempurna.... dan termasyhur kepandaiannya, serta paling baik dalam mengajar dan memahamkannya."⁷⁹ Istilah "memungkinkan" dalam kutipan ini menunjukkan bahwa kompetensi keilmuan pendidik dan ketrampilan mengajarnya bukan syarat utama sebagai pendidik yang baik dalam pandangan Ibn Jama'ah. Kepribadian dan agama pendidik jauh lebih penting dari kompetensi ini. Ia menyatakan : "...dan sebaiknya murid tidak memilih kedalaman ilmu dan kemasyhuran seorang pendidik sementara tidak memperdulikan kepribadian dan agamanya."⁸⁰

Namun Ibn Jama'ah memiliki kriteria tersendiri bagi pendidik yang berada di lembaga pendidikan madrasah, mengingat bahwa para pendidik itu menerima fasilitas finansial dari lembaga. Beliau mensyaratkan kompetensi keilmuan dan kecintaan kepada ilmu sebagai kompetensi penting pendidik, di samping kompetensi kepribadian atau akhlaknya. Sebagaimana nampak dalam pernyataan ini: "Hendaknya pendidik-pendidik di madrasah itu adalah orang-orang pilihan yang berilmu, berakhlak, serta orang-orang yang senang bergelimang dengan ilmu." Dari pernyataan ini nampak bahwa Ibn Jama'ah sangat menekankan aspek kompetensi keilmuan dan pengembangan-pengembangan keilmuan bagi pendidik yang mengajar di madrasah. Dan sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan waqaf yang menyediakan fasilitas finansial bagi para pendidik, dan bagi Ibn Jama'ah hal ini sangat penting karena bisa membantu

⁷⁶ Ibn Jama'ah, *Tadzkirot*, 85.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid, 87

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid, 85.

para pendidik berkonsentrasi pada kegiatan pengajaran tanpa terbebani oleh masalah ekonomi.⁸¹

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa ketiga tokoh pendidikan kita ini, al-Ghazali, al-Zarnuji dan ibn Jama'ah, menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam lapangan pendidikan tidak hanya dengan memberikan perhatian pada aspek ekonomi para pendidik tapi juga pada sisi kompetensinya. Terkait dengan masalah pendidik non-sufi, Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'* secara khusus membahas masalah tugas-tugas pendidik. Yang dimaksud dengan pendidik oleh al-Ghazali adalah dalam ilmu-ilmu agama. Mungkin saja ini termasuk pendidik dalam ilmu non-agama dengan syarat bahwa mereka memiliki niat yang baik dan mengakui akhirat sebagai tujuan akhir pengajaran mereka. Di sini al-Ghazali mensyaratkan integrasi tiga kompetensi; kepribadian, keilmuan, dan kependidikan.

Menurut Al-Zarnuji ada tiga kompetensi yang sebaiknya dimiliki pendidik, yaitu keilmuan, kesalehan, dan pengalaman. Ketiga kompetensi pendidik ini tidaklah jauh berbeda dengan yang diajukan oleh al-Ghazali satu abad sebelumnya. Meskipun sangat general, unsur keilmuan juga diprioritaskan oleh al-Zarnuji. Unsur kesalehan adalah termasuk dalam kompetensi kepribadian, dan unsur pengalaman masuk dalam kompetensi kependidikan.

Ibn Jama'ah nampaknya memiliki pandangan yang berbeda dari al-Ghazali dan al-Zarnuji tentang kompetensi pendidik. Beliau tidak menempatkan kompetensi keilmuan sebagai aspek penting dari pendidik yang baik. Yang paling penting menurutnya adalah ahlak dan agamanya. Hal ini berangkat dari konsepnya bahwa ilmu adalah agama, maka siapapun harus berhati-hati memilih pendidik yang akan ditimba ilmunya. Namun kompetensi keilmuan ini penting bagi pendidik-pendidik di madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan yang telah memberikan fasilitas finansial dari dana waqafnya.

PENUTUP

Ada kesinambungan pemikiran pendidikan Al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah dalam masalah penggajian pendidik, meskipun mereka memiliki konsep dasar yang berbeda tentang pendidik. Ketiga tokoh pendidikan ini memandang profesi pendidik sebagai profesi yang mulia satu derajat di bawah Nabi. Namun al-Ghazali membedakan pendidik dilihat dari segi keilmuannya, yaitu pendidik Sufi atau murshid yang mutlak keberadaannya, dan pendidik non-sufi yang kedudukannya juga penting namun tidak harus selalu ada dalam proses pendidikan. Al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah tidak membedakan pendidik Sufi atau non-Sufi, tapi mendefinisikannya sebagai pendidik dalam ilmu-ilmu agama. Bagi kedua tokoh ini, pendidik adalah otoritas keilmuan yang ada dalam sistem pendidikan sehingga keberadaannya mutlak diperlukan bagi para

⁸¹ Ibid, 193-197.

pelajar. Namun bagi al-Zarnuji, pendidik yang lebih mulia adalah pendidik dalam ilmu fiqh.

Dalam hal penggajian pendidik ada kesinambungan pemikiran pendidikan al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah konteks dalam di mana telah terjadi banyak penyimpangan dalam lapangan pendidikan. Ada dua sumber pendapatan pendidik, yaitu dari murid dan dari lembaga pendidikan. Ketiga tokoh pendidikan ini tidak melarang pendidik menerima upah atau hadiah dari para murid dan bahkan al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah menasehatkan para murid agar menyediakan biaya untuk upah atau sedekah kepada para pendidik sebagai rasa syukur dan bakti kepada pendidik. Akan tetapi al-Ghazali memperbolehkan penerimaan upah atau sedekah ini hanya dalam hal pengajaran ilmu-ilmu non-agama saja dengan syarat dipergunakan sesuai dengan syariat agama. Sedangkan al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah tidak melarang pendidik menerima bayaran dari murid tanpa membedakan pengajaran ilmu-ilmu agama atau non-agama. Namun ketiga ulama ini sangat menghargai bila para pendidik itu justru menggunakan harta bendanya untuk membantu para murid-muridnya.

Terkait dengan penerimaan gaji dari lembaga-lembaga pendidikan, hanya al-Ghazali dan Ibn Jama'ah yang memberikan perhatian khusus, apalagi keduanya pernah menjabat sebagai syaikh pada sebuah madrasah. Al-Ghazali memperbolehkan pendidik menerimanya sebatas untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak boleh lagi meminta/menerima bayaran dari murid. Dengan alasan yang sama, yaitu demi ketenangan hidup para pendidik dan keluarganya, Ibn Jama'ah menganjurkan madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan agar memperhatikan kebutuhan finansial para pendidik sehingga mereka bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Pada dasarnya ketiga tokoh pendidikan ini tidak melarang pendidik untuk menerima upah atau gaji dengan syarat tidak lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarga yang menjadikan dia tidak terganggu dengan masalah keuangan dan dapat berkonsentrasi kepada pekerjaan pendidikan. Al-Ghazali mensyaratkan penerimaan gaji itu hanya pada pengajaran ilmu-ilmu non agama dan melarangnya pada pengajaran ilmu-ilmu agama. Kecuali pendidik yang mengajar di lembaga pendidikan madrasah. Mereka boleh menerima gaji dari lembaga pendidikan agama tersebut dengan tidak menerima atau menarik/menerima bayaran dari murid-murid lagi. Sedangkan al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah tidak membedakan antara gaji dari pengajaran ilmu-ilmu agama dengan non-agama. Nampaknya dikhotomi ilmu pada era kedua ulama ini tidak setajam masa al-Ghazali. Pendidik boleh menerima pembayaran gaji baik dari para murid maupun dari lembaga pendidikan.

Kesinambungan pemikiran al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah juga terlihat dalam pemikiran mereka tentang kompetensi pendidik. Ketiga tokoh pendidikan ini nampaknya menyadari sepenuhnya system pendidikan yang berjalan pada masanya, yaitu berpusat pada pribadi-pribadi guru, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di tempat lain. Dalam pendidikan

yang berjalan secara “informal” ini tidak ada standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pendidik. Namun bagi al-Ghazali, al-Zarnuji dan Ibn Jama’ah, tidak semua orang layak menjadi pendidik, sehingga masing-masing menetapkan kompetensi-kompetensi penting yang harus dimiliki pendidik.

Al-Ghazali membedakan antara kompetensi pendidik Sufi dengan non-sufi. Dalam pendidikan Sufi, murshid harus menghindari dari kecintaan dunia dan jabatan; orang yang pernah menjadi pengikut seorang yang selalu mengembalikan ajarannya kepada Tuhan; orang yang telah berhasil dalam mendisiplinkan dirinya dengan sedikit makanan, tidur, dan bicara serta banyak sholat, berzakat dan berpuasa; seseorang yang dengan mengikuti syaikh tertentu membuat kualitas akhlak yang bagus menjadi jalan kebajikannya, seperti tekun, syukur, dapat dipercaya, iman, sholeh, qona’ah, moderat, rendah hati, berilmu, jujur, iklas, amanah, serius dan lain-lain; dan ia juga cahaya dari cahayanya Nabi.

Terkait dengan masalah pendidik non-sufi, Al-Ghazali dalam kitab *Ihya’* secara khusus membahas masalah tugas-tugas pendidik. Yang dimaksud dengan pendidik oleh al-Ghazali adalah dalam ilmu-ilmu agama. Mungkin saja ini termasuk pendidik dalam ilmu non-agama dengan syarat bahwa mereka memiliki niat yang baik dan mengakui akhirat sebagai tujuan akhir pengajaran mereka. Di sini al-Ghazali mensyaratkan integrasi tiga kompetensi; kepribadian, keilmuan, dan kependidikan.

Menurut Al-Zarnuji ada tiga kompetensi yang sebaiknya dimiliki pendidik, yaitu keilmuan, kesalehan, dan pengalaman. Ketiga kompetensi pendidik ini tidaklah jauh berbeda dengan yang diajukan oleh al-Ghazali satu abad sebelumnya. Meskipun sangat general, unsur keilmuan juga diprioritaskan oleh al-Zarnuji. Unsur kesalehan adalah termasuk dalam kompetensi kepribadian, dan unsur pengalaman masuk dalam kompetensi kependidikan.

Ibn Jama’ah nampaknya memiliki pandangan yang berbeda dari al-Ghazali dan al-Zarnuji tentang kompetensi pendidik. Beliau tidak menempatkan kompetensi keilmuan sebagai aspek penting dari pendidik yang baik. Yang paling penting menurutnya adalah ahlak dan agamanya. Hal ini berangkat dari konsepnya bahwa ilmu adalah agama, maka siapapun harus berhati-hati memilih pendidik yang akan ditimba ilmunya. Namun kompetensi keilmuan ini penting bagi pendidik-pendidik di madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan yang telah memberikan fasilitas finansial dari dana waqafnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Mochtar., 1990, *The method of Muslim learning as illustrated in al-Zarnuji's Ta'lim al-Muta'allim*, MA thesis, Montreal: McGill University.
- Ahmad, Muhammad abd al-Qadir, 1986, *Ta'ilm al-muta'allim thariq al-ta'allum*, Beirut: Mathba'at al-Sa'adah.
- Ahmed, Muniruddin, 1968, *Muslim education and the scholars' social status*, Zurich: Verlag Der islam.
- Al-Dzahabi, 1990, *Mu'jam al-Suyukh*, Beirut: Darul Kutb al-ilmiyah.
- Al-Ghazali, *Ihya' ulumu al-din*, Juz 1, Semarang: Karya Thoha Putra.
- Al-Zarnuji, Burhanuddin, 1987, *Ta'lim al-muta'allim thariq al-ta'allum*, Beirut: Daar Ibn Katsir.
- Al-Kinani, Ibn Jama'ah, 1353 H, *Tazdkirat al-Sami' wal mutakallim fi adab al-'alim wal'muta'allim*, Haydarabad: Jami'ah Dairah al-ma'arif 'utsmaniyah.
- Al-Subki, Taj al-Din, 1905, *Tabaqat al-Shafi'iyah Kubro*, VI, Kairo: Mathba'at al-Husainiyah.
- Asari, Hasan, 1993, *The educational thought of al-Ghazali theory and practice*, MA Thesis, Montreal: McGill University.
- Bulliet, Richard W, 1994, *Islam the view from the edge*, New York: Columbia University Press
- Chamberlain, Michael, 1994, *Knowledge and social practice in Medieval Damascus 1190-1350*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Grunnebaum, G.E. Von, dan T.M. Abel, 1947, *Instructions for student, the methods of learning*, New York: King Crown Press.
- Hornby, A.S., 1994, *Oxford Advanced Learner's dictionary*, Oxford: Oxford University Press.
- http://www.prenhall.com/rm_student/html/a_gloss.html
- Makdisi, George, 1961, "Muslim institution of learning in eleventh century Baghdad," *BSOAS* 24 : 1-56.
- Makdisi, George, 1981, *The rise of colleges institution of learning in Islam and the West*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Moleong, Lexy J. 1990, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Muhadjir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Vol. III., Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nata, Abuddin, 2001, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Pendidik Murid (Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nata, Abuddin, 2003, *Pemikiran para tokoh pendidikan Islam*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Plessner, M, 1934, "Al-Zarnudji" *Enzyklopaedia des Islam*, Leiden: E.J. Brill.
- Shalabi, Ahmad, 1954, *History of Muslim Education*, Beirut-Lebanon: Daar al-Kashshaf.
- Tibawi, A.L. 1962, "Origin and character of al-madrasah," *BSOAS* 25.
- Tibawi, A.L., 1979, *Islamic education its tradition and modernization into the Arab National System*, London: Luzac.
- Watt, W. Montgomery, 1963, *Muslim intellectual: A Study of al-Ghazali*, Edinburgh: Edinburgh University Press.